

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perekonomian suatu negara yang semakin berkembang dan meningkat membutuhkan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun keterbatasan APBN sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pembangunan memaksa pemerintah menggandeng pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan tersebut. Pihak swasta baik secara individu maupun kelembagaan juga memiliki keterbatasan dari sisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan usahanya. Keterbatasan pendanaan dari kedua lembaga tersebut memberikan kesempatan lembaga keuangan perbankan untuk memegang peranan penting dan strategis dalam bidang penyediaan pendanaan dan permodalan bagi lembaga negara maupun swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Lembaga keuangan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis. Lembaga bank mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan diharapkan menyalurkan kembali dana-dana yang dihimpun tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak swasta maupun pemerintah dalam usahanya meningkatkan taraf hidup

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa. Walaupun Indonesia bukan negara Islam namun Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Islam sebanyak  $\pm$  85%. Dengan demikian kebutuhan akan permintaan layanan jasa perbankan yang bersifat Islami atau sesuai syari'ah amatlah tinggi. Perbankan Islami yang dimaksud adalah bank yang sistem operasionalnya bebas dari praktek bunga (*riba*). Sistem bank bebas bunga ini disebut bank Islam atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bank syari'ah.

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syari'ah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya bank syari'ah dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan selain perbankan konvensional yang ada terlebih dahulu.

Fungsi bank syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian

Ide dasar adanya bank syari'ah ini adalah upaya untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana kita saksikan dewasa ini. Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan *riba*, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran dan Al-Hadits :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*" Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba ...."*

( Al-Baqarah [ 2 ] : 275 )

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ( ٣٩ )

*" Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambahlah dalam pandangan Allah ...." ( Ar-Rum [30] : 39 )*

Sedangkan dalam hadits :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله، رقم: ٥٩٩٢)

*"Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama" (HR. Muslim dari Jabir : no.2995)*

Dari ayat-ayat dan hadits di atas dengan tegas menyatakan bahwa Islam melarang praktek bunga (*riba*).

Berdasar alasan di atas maka operasional bank syari'ah harus mengikuti dan berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di era Rasulullah, bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits (Kamal, 2009:2).

Berdasarkan hukum-hukum syari'ah tersebut, bank syari'ah lebih mengutamakan unsur kepercayaan di dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan. Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syari'ah antara lain: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Wadi'ah* (jasa penitipan), *Deposito Mudharabah* dan lain-lain.

Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan dalam perbankan syari'ah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2005:22)

Secara teoritis, pemberian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syari'ah tidak memiliki resiko pembiayaan macet yang cukup tinggi karena pembiayaan dilakukan atas hukum-hukum syari'ah, namun sering kali dalam pelaksanaannya sistem ini masih juga mengandung resiko pembiayaan

macet, yang disebabkan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ternyata tidak layak diberikan.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Hal ini senada dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah, dimana agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syari'ah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Pada tahun 1998, Bank Muamalat tidak membagi keuntungan kepada para nasabah dan deposannya disebabkan pembiayaan yang disalurkan mengalami kemacetan. Bahkan para karyawan bank syari'ah pertama di Indonesia itu mengalami pemotongan gaji. Belajar dari pengalaman itu, pengelola bank syari'ah mulai mempersyaratkan adanya dokumen atau aset sebagai jaminan bagi peminjam (*mudharib*). Selain untuk kepentingan pengelola bank berupa amanah dari para nasabah yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh bank syari'ah, juga dengan adanya jaminan para peminjam (*mudharib*) dapat bekerja lebih serius dan berharap hasil yang maksimal. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat bekerja dengan sangat

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan apakah proses pembiayaan mudharabah pada bank syari'ah dengan menggunakan agunan atau jaminan tersebut telah sesuai dengan syari'ah Islam, maka penulis mengambil judul **“Aplikasi Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudharabah* (Studi kasus BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang terdapat pada uraian di atas maka tampaklah permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana aplikasi jaminan pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta?
2. Apakah aplikasi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah sesuai dengan Syari'ah Islam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan aplikasi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan untuk mengetahui aplikasi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah sesuai dengan syari'ah Islam atau tidak

Apa pun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

## 1. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanannya kepada nasabahnya di masa yang akan datang terutama dalam hal jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*.

## 2. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan perbandingan bagi penulis antara teori yang diperoleh selama pendidikan dengan penerapannya yang dijumpai di dalam perusahaan. Selain itu penelitian ini sebagai pengembangan ilmu muamalah pada umumnya, khususnya menyangkut jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*.

## D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan objek penelitian dan pengulangan penelitian yang sama, serta anggapan melakukan plagiasi maka perlu penulis memperjelas tema penelitian yang diangkat yakni masalah aplikasi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*. Tema jaminan ini memang telah banyak di bahas dan di ulas. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang bertemakan sejenis, antara lain :

1. **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jaminan di Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus pada Pegadaian Syari'ah Cabang**  
**Bandar Lampung Tengah)** Elis Nurwani /ESU/Muamalah/Perbankan

Dalam skripsi ini, jaminan dibahas dalam tinjauan hukum Islam dan juga hukum positif. Dalam meninjau jaminan dengan sudut pandang hukum Islam, peneliti mengemukakan hadits-hadits dan juga pendapat beberapa ulama tentang jaminan itu sendiri, pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan, penanganan terhadap risiko kerusakan, dan juga tentang pelelangan barang jaminan.

**2. Implementasi Hukum jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang) - Ahmad Syifaul Anam**

Peneliti mengangkat permasalahan, *Pertama*, Bagaimanakah konsepsi hukum jaminan yang dipakai oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (BMT), *Kedua*, bagaimanakah pelaksanaan hukum jaminan yang diterapkan oleh BMT di Kota Semarang dan yang *Ketiga*, Bagaimanakah dampak penerapan hukum jaminan oleh BMT di Kota Semarang

**3. Analisa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan. – Fachrudin**

Penelitian ini menyorot tentang pengaturan perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadits, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di



untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

**Table 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Analisa</b>	<b>Pembahasan</b>
Elis Nuryani	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang)	Diskriptif Kualitatif	Objek penelitian adalah jaminan dipegadaian Syari'ah. Jaminan dibahas dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
Ahmad Syaiful Anam	Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)	Diskriptif Kualitatif	Objek yang diteliti adalah implementasi Hukum jaminan di lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT) di kota Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah konsepsi hukum jaminan yang dipakai, cara pelaksanaan hukum jaminan dan dampak dari penerapan hukum jaminan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT) di kota Semarang.
Fachrudin	Analisa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank	Diskriptif Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang pengaturan perjanjian pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadits, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun

	Syari'ah Mandiri Cabang Medan.		2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan objek penelitian adalah PT. Bank Syari'ah Mandiri cabang Medan.
<u>Robby Anugerah Wijaya</u>	Aplikasi Jaminan Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta	Diskriptif Kualitatif	Penelitian ini dibahas mengenai tata cara aplikasi jaminan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , mengetahui apakah aplikasi jaminan pembiayaan <i>Mudharabah</i> telah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, serta untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi yang dihadapi perihal jaminan dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Sedangkan objek penelitian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Hidayatullah Yogyakarta.

Sumber : Data yang diolah

Dari hasil tabel diatas maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah jaminan dan pembiayaan mudharabah.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari segi judul penelitian, lokasi penelitian atau studi kasusnya. Elis Nuryani objek penelitian adalah jaminan dipegadaian Syari'ah. Jaminan dibahas dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, Ahmad Syaiful Anam penelitiannya membahas konsepsi hukum jaminan yang dipakai, cara pelaksanaan hukum jaminan dan dampak dari penerapan

kegiatan jaminan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di kota

Semarang dan Fachrudin dalam penelitiannya membahas tentang pengaturan perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadits, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan.

Pada penelitian ini dibahas mengenai tata cara aplikasi jaminan pembiayaan Mudharabah pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta serta untuk mengetahui apakah aplikasi jaminan pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah sesuai dengan syari'ah Islam atau tidak, serta untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi yang dihadapi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta perihal jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Suharsini Arikunto (1996:21) adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari obyek yang akan diteliti sehubungan permasalahan obyek yang akan dibahas. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moelong (2005:5) adalah penelitian yang menggunakan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Adapun metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Variabel penelitian ini adalah jaminan pembiayaan *Mudharabah* sedangkan subjek atau lokasi penelitian adalah BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Yang dimaksud dengan teknik wawancara disini adalah mengadakan wawancara langsung dengan pihak subjek penelitian, yang dalam hal ini adalah pihak BPRS Dana Hidayatullah tentang proses, pendanaan *Mudharabah* yang meliputi persyaratan dan jaminan. Sedangkan yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen tentang objek penelitian.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dengan penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai

## **BAB I**

**Pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah dan penegasan judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.**

## **BAB II**

**Landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini**

## **BAB III**

**Metode penelitian yang di dalamnya berisikan subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan prosedur penelitian**

## **BAB IV**

**Laporan penelitian yang di dalamnya berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.**

## **BAB V**

**Daftar yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran**